



PUTUSAN
Nomor 588/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan karyawan hotel, tempat tinggal di Kabupaten
Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten
Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 588/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 08



Oktober 2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 1997 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/02/II/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Tanjung Balai tanggal 17 Februari 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah perusahaan swasta di Provinsi Bengkulu 5 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama: (1) ANAK I (lk), umur 16 tahun, (2) ANAK II (pr), umur 13 tahun, (3) ANAK III (pr), umur 9 tahun, (4) ANAK IV (pr), umur 5 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tanggal 05 Nopember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak



bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun 11 bulan lamanya;

5. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 588/Pdt. G/2013/PA.Kis



mana Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim bernama Mhd. Harmaini, S. Ag., SH yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, namun tidak berhasil, hal mana sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 28 Oktober 2013;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyampaikan tambahan pada bagian posita butir 4 dengan kalimat "kepergian Tergugat tersebut disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh";

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang menyatakan semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya, namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor 218/02/II/1997 tanggal 17 Februari 1997 dari Kantor Urusan Agama Kota Tanjung Balai yang telah dinazagelen



dan diberi tanda (P). Setelah, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan pensiunan PNS tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 4 orang anak, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat juga pernah menceraikan Penggugat didepan pacarnya tersebut, saksi mengetahui hal tersebut melalui pengaduan Penggugat yang kemudian setelah saksi tanyakan, Tergugat mengakuinya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 588/Pdt. G/2013/PA.Kis



- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, saksi sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun mereka tetap saja bertengkar, untuk selanjutnya saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 pekerjaan karyawan Aura TV Satelit, tempat tinggal di Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 4 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan pacaran dengan perempuan lain, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering menginap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;



- Bahwa pada saat hidup bersama, Penggugat dengan telah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun mereka tetap saja bertengkar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan karena Tergugat tidak hadir pada persidangan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir pada persidangan tahap penyanpaian kesimpulan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 588/Pdt. G/2013/PA.Kis



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui lembaga mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 28 Oktober 2013 mediasi gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan



alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Nopember 2010 disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah rumah sejak tanggal 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa melalui tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Majelis Hakim telah dibebankan kewajiban pembuktian kepada Penggugat, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, oleh karenanya Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 588/Pdt. G/2013/PA.Kis



suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua



bernama **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingku dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 588/Pdt. G/2013/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Disorder*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih



dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

يزال الضرر

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 588/Pdt. G/2013/PA.Kis



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul, SHI., M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH



Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Syafrul, SHI., M.Sy

Panitera Pengganti,

Herman, SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 275.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 366.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)